



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

DAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor: 1078/A.4/UN64/VII/2015  
Nomor: 4665/UN40/DN/2015

TENTANG

**PENYELENGGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM PENINGKATAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

---

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Juli tahun Dua ribu lima belas (02-07-2015), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Moh. Wahyudin Zarkasyi, CPA.** : Selaku Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNSIKA berkedudukan di Jalan H.S Ronggowaluyo, Telukjambe Timur Karawang, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Furqon, M.A., Ph.D.** : Selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudi Nomor 229 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 10/KEP/MWA/UPI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia masa Bakti 2015-2020
7. Peraturan Rektor UPI Nomor 2051/UN.40/HK/2011 tentang Kerja sama Kelembagaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah untuk meningkatkan kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang profesional dalam melaksanakan tugas pokoknya.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya hubungan yang baik antara PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan guna peningkatan Sumber Daya Manusia, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Pelaksanaan Seminar, Penataran, Lokakarya;
- c. Pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga pengajar; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati.

#### **Pasal 3**

##### **PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

- (1) Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** yang dirumuskan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan evaluasi secara berkala sebagai masukan dalam penyempurnaan perencanaan program selanjutnya.

**Pasal 4**

**PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya atau dana pelaksanaan kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri.

**Pasal 5**

**PERBEDAAN PENDAPAT/PENAFSIRAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat/penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**

**ADDENDUM**

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7**

**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila sewaktu-waktu salah satu pihak ingin memutuskan Kesepakatan Bersama ini karena sesuatu hal, kesepakatan ini dapat diputuskan bersama oleh **PARA PIHAK** dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** tidak memberitahukan pemutusan dan atau perpanjangan, maka Kesepakatan Bersama ini secara otomatis diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.


**Pasal 8**

**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.



**PIHAK KEDUA,**  
Prof. Furqon, M.A., Ph.D. A  
Rektor UPI



**PIHAK PERTAMA,**  
Prof. Dr. Moh. Wahyudin Zarkasvi, CPA.  
Rektor UNSIKA



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

DAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor: 1078/A.4/UN64/VII/2015

Nomor: 4665/UN40/DN/2015

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM PENINGKATAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

---

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Juli** tahun **Dua ribu lima belas (02-07-2015)**, bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Moh. Wahyudin Zarkasyi, CPA.** : Selaku Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang (**UNSIKA**) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNSIKA** berkedudukan di Jalan H.S Ronggowaluyo, Telukjambe Timur Karawang, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Furqon, M.A., Ph.D.** : Selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia (**UPI**) berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudi Nomor 229 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 10/KEP/MWA/UPI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia masa Bakti 2015-2020
7. Peraturan Rektor UPI Nomor 2051/UN.40/HK/2011 tentang Kerja sama Kelembagaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah untuk meningkatkan kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang profesional dalam melaksanakan tugas pokoknya.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya hubungan yang baik antara PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan guna peningkatan Sumber Daya Manusia, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Pelaksanaan Seminar, Penataran, Lokakarya;
- c. Pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga pengajar; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati.

#### **Pasal 3**

##### **PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

- (1) Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** yang dirumuskan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan evaluasi secara berkala sebagai masukan dalam penyempurnaan perencanaan program selanjutnya.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya atau dana pelaksanaan kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri.

**Pasal 5**  
**PERBEDAAN PENDAPAT/PENAFSIRAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat/penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**ADDENDUM**

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**


- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila sewaktu-waktu salah satu pihak ingin memutuskan Kesepakatan Bersama ini karena sesuatu hal, kesepakatan ini dapat diputuskan bersama oleh **PARA PIHAK** dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** tidak memberitahukan pemutusan dan atau perpanjangan, maka Kesepakatan Bersama ini secara otomatis diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.



**PIHAK KEDUA,**  
  
Prof. Furqon, M.A., Ph.D. A  
Rektor UPI



**PIHAK PERTAMA,**  
  
Prof. Dr. Moh. Wahyudin Zarkasvi, CPA.  
Rektor UNSIKA